



**BUPATI PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 222 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA  
WANAYASA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Rencana Bisnis Bank pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan Kajian dan Persetujuan Dewan Pengawas Nomor DP/09/BPR – Adm/XII/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) Tahun 2022 PD. BPR Raharja Wanayasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;



11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Tahun 2022.

**Pasal 2**

Rencana Bisnis Bank Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut.

**I. Neraca Per 31 Desember 2022**

**a. Aktiva (dalam rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Aktiva</b>	
Kas	400.000.000,00
Pendapatan bunga yg diterima	721.919.000,00
Antar Bank Aktiva	5.608.394.000,00
Kredit yang diberikan	48.810.939.000,00
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(2.497.375.000,00)
Aktiva Tetap dan Inventaris	569.899.000,00
Aset Lain-lain	714.258.000,00
<b>Aktiva</b>	<b>54.328.034.000,00</b>

**b. Pasiva**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pasiva</b>	
Kewajiban Segera	198.884.000,00
Utang Bunga	77.017.000,00
Simpanan	
-Tabungan	10.601.241.000,00
-Depositio	5.225.801.000,00

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 222



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 222 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 Desember 2021  
 TENTANG : PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PADA PERUSAHAAN  
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA  
 WANAYASA TAHUN 2022

PERINCIAN TARGET LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH  
 BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA  
 UNTUK DESEMBER 2022

**A. NERACA**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	POS-POS	DESEMBER 2022
<b>ASET</b>		
1	Kas	400.000
2	Kas dalam valuta asing	-
3	Surat berharga	-
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	721.919
5	Penempatan pada bank lain	5.634.187
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(25.793)
6	Kredit yang diberikan	48.810.939
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(2.497.375)
7	Agunan yang diambil alih	-
8	Aset tetap dan inventaris	1.646.428
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(1.076.529)
9	Aset tidak berwujud	83.500
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(83.500)
10	Aset antarkantor	-
11	Aset lain-lain	714.258
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>54.328.034</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
1	Kewajiban segera	198.884
2	Utang bunga	77.017
3	Utang pajak	-
4	Simpanan	
	a. Tabungan	10.601.241
	b. Deposito	5.225.801
5	Simpanan dari bank lain	11.000.000
6	Pinjaman diterima	2.540.931
7	Dana setoran modal-kewajiban	-
8	Kewajiban imbalan kerja	594.804
9	Pinjaman subordinasi	-
10	Modal pinjaman	-
11	Kewajiban antarkantor	-
12	Kewajiban lain-lain	895.698

<b>EKUITAS</b>		
1	Modal	
	a. Modal dasar	50.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(31.225.000)
	c. Agio	
	d. Disagio -/-	
	e. Modal sumbangan	
2	Dana setoran modal-ekuitas	
3	Laba/Rugi yang belum direalisasi	
4	Surplus revaluasi aset tetap	
5	Saldo laba	
6	a. Cadangan umum	1.287.753
	b. Cadangan tujuan	1.287.754
	c. Laba/Rugi	
	1) Tahun-tahun yang lalu	
	a) Laba	
	b) Rugi -/-	
	2) Tahun berjalan	
	a) Laba	1.843.150
	b) Rugi -/-	
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>54.328.034</b>

## B. LABA RUGI

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	POS-POS	DESEMBER 2022
<b>A</b>	<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>10.168.764</b>
	1. Pendapatan Bunga	
	a. Bunga kontraktual	
	1) Surat Berharga	
	2) Penempatan pada bank lain	
	Giro	23.638
	Tabungan	49.246
	Deposito	131.322
	Sertifikat Deposito	
	3) Kredit yang Diberikan	
	Kepada bank lain	
	Kepada pihak ketiga bukan bank	9.924.719
	b. Provisi Kredit	
	1) Kepada bank lain	
	2) Kepada pihak ketiga bukan bank	702.958
	c. Biaya transaksi -/-	
	1) Surat Berharga	
	2) Kredit yang Diberikan	-839.514
	Kepada bank lain	
	Kepada pihak ketiga bukan bank	
	bank	



	2. Pendapatan Lainnya	176.395
<b>B</b>	<b>Beban Operasional</b>	<b>7.898.886</b>
	1. Beban Bunga	
	a. Beban Bunga Kontraktual	
	1) Tabungan	363.114
	2) Deposito	251.536
	3) Simpanan dari bank lain	660.000
	4) Pinjaman yang diterima	
	Dari Bank Indonesia	
	Dari Bank Lain	251.938
	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	
	5) Pinjaman Subordinasi	
	6) Lainnya	48.041
	b. Biaya Transaksi	
	1) Kepada bank lain	11.250
	2) Kepada pihak ketiga bukan bank	30.000
	c. Koreksi atas pendapatan bunga	
	2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	
	3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif	248.529
	4. Beban pemasaran	
	5. Beban penelitian dan pengembangan	
	6. Beban administrasi dan umum	
	a. Beban tenaga kerja	
	1) Gaji dan upah	2.895.568
	2) Honorarium	197.844
	3) Lainnya	753.836
	b. Beban pendidikan dan pelatihan	183.612
	c. Lainnya*)	
	7. Beban lainnya	2.003.618
<b>C</b>	<b>Laba - Rugi Operasional</b>	<b>2.269.878</b>
<b>D</b>	<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>18.000</b>
<b>E</b>	<b>Beban Non Operasional</b>	<b>11.400</b>
<b>F</b>	<b>Laba Rugi Non Operasional</b>	<b>6.600</b>
<b>G</b>	<b>Laba - Rugi Tahun Berjalan</b>	<b>2.276.478</b>
<b>H</b>	<b>Taksiran Pajak</b>	<b>433.328</b>
<b>I</b>	<b>Jumlah Laba - Rugi</b>	<b>1.843.150</b>

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA